

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp./Fax. 021-8997 0080 – Website: www.bekasikab.go.id BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Nomor: 503. 15 / 0/2 / III / SK-SMK / BPMPPT / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

" PUTRA BHAGASASI "

DESA SUKAKARSA, KECAMATAN SUKAKARYA,

KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah:
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AL-ANSHOR BEKASI beralamat di Kp. Pulo Asem RT 03/03 Desa Sukakarsa, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PUTRA BHAGASASI;

ahwa Yayasan AL-ANSHOR BEKASI telah memiliki semua alsyaratan untuk program tersebut di atas;

dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PUTRA BHAGASASI, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;

8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;

raturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang usan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;

- Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
- 12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No.5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan: 1. Akta Notaris : NUR QOMSAH SUKARNO, S.H.

Tanggal: 25 FEBRUARI 2010

Nomor : - 25 -

Tentang pendirian Yayasan AL-ANSHOR BEKASI

 Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada

Nama Yayasan : Yayasan AL-ANSHOR BEKASI

Alamat : Kp. Pulo Asem RT 03/03 Desa Sukakarsa

Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan :

Nama

: SMK PUTRA BHAGASASI

Bidang Keahlian

: Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bisnis dan Manajemen

Program Keahlian

: Teknik Komputer dan Informatika

Administrasi

Kompetensi Keahlian

: Teknik Komputer dan Jaringan

Administrasi Perkantoran

Mulai Tahun Pelajaran 2015 / 2016

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal: (1 3 MAR 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN

M. EDI SUPRIADI, M.Si embina Tingkat 1

NIP. 19671024 198803 1 002

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Bekasi;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.